



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAH KECAMATAN
DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kecamatan Kota Pontianak ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAH KECAMATAN KOTA PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak ;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak ;
- g. Kecamatan di Kawasan Perkotaan adalah wilayah kerja Camat yang terdapat di Kota dan Kawasan perkotaan, yang sebagian besar kegiatan utama penduduknya bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;

BAB II
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pemerintah Kecamatan :

1. Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara
2. Pemerintah Kecamatan Pontianak Selatan
3. Pemerintah Kecamatan Pontianak Barat
4. Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur
5. Pemerintah Kecamatan Pontianak Kota

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan dibentuk diwilayah Kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
- (2) Camat diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan Teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah ;
- (2) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Camat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau / atau kelurahan ;
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Camat dan sebanyak-banyaknya 4 Seksi serta Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Camat ;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Ekonomi dan Pembangunan, serta Kesejahteraan Sosial.
- d. Seksi-Seksi lain nomenklaturnya disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah Kecamatan di Kawasan perkotaan ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
- (4) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.

Pasal 10

Camat adalah jabatan eselon III a, Sekretaris Camat dan Seksi adalah jabatan eselon IV a.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Pada Pemerintah Kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pejabat eselon III dan eselon IV pada Pemerintah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat eselon IV, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Ketentuan – ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 14

- (1) Dengan dibentuknya Pemerintah Kecamatan dalam Peraturan Daerah ini, dimungkinkan dibentuknya Pemerintah Kecamatan yang baru yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 masih berlaku sampai dilantiknya Pejabat Struktural menurut Peraturan Daerah yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “ PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK “.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001, tentang Pembentukan Pemerintah Kecamatan Dalam Daerah Kota Pontianak; dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku..
- (3) Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

(4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2004

WALIKOTA PONTIANAK


Dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK,


Drs. HASAN RUSBINI

Pembina Utama Muda
NIP. 520007949

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2004 NOMOR 45 SERI D NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM DAERAH
KOTA PONTIANAK

I. U M U M

Bahwa dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, perlu menata kembali Pemerintah Kecamatan dalam Daerah Kota Pontianak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah,


II. PASAL DEMI PASAL.

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 42

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN KECAMATAN KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 18 TAHUN 2004
TANGGAL SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN KOTA PTK.



WALIKOTA PONTIANAK

Abdurrahiman
Deputy Mayor